



P U T U S A N

Nomor 200 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. WALUYO, M.M. Bin KARTOREDJO ;**
Tempat lahir : Magetan (Jawa Timur);
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 26 Januari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Korpri Blok A2 Lk.2 RT.001,
Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan
Sukarame - Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Dinas
Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. WALUYO, MM Bin KARTOREDJO diangkat sebagai PNS dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1045/C1.3/C1/Kep.1985 tanggal 27 Agustus 1985 kemudian diangkat sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dengan SK Walikota Metro Nomor 821.22/611/LTD-3/03/2012, tanggal 13 Januari 2012, selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, bersama-sama dengan saudara ANDI SETIYONO, ST, saudara WIRAWAN. A. PRAMONO, A.md, saudara I KETUT SUBUR, Amd, saudara ACHMAD RIZKI PRATAMA, ST, saudara ARIS RAHMAN, SE selaku Kelompok Kerja (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara GUNAWAN (Alm) selaku rekanan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka (5) *juncto* Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2011 Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro menganggarkan untuk pengadaan alat berat Crawler Dozer senilai Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari APBD Kota Metro TA. 2012 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA SKPD : 1.08.1.05.01.15.04.5.2 tertanggal 30 Desember 2011;
- Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 15/KPTS/LTD-5/02/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota Metro Nomor 12/KPTS/LTD-5/02/2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro TA.2012 menetapkan:
 1. Drs. Waluyo, MM selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sebagai Pengguna Anggaran;
 2. Ani Sulistiani selaku Staf pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sebagai Bendahara Pengeluaran; dan
 3. Riyadi, A.Md. selaku Staf pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sebagai Bendahara Penerimaan.
- Bahwa menurut Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rencana Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- k. Menetapkan tim teknis; dan/atau
- l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes ;
 - Bahwa saksi Hendrawan, ST., MT diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Nomor 05.A/KPTS/D-4.01/2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012 yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Terdakwa Drs. Waluyo, MM. kemudian memerintahkan saksi Supriyadi, S.Sos (Ka. UPT Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Metro) dan stafnya yaitu saksi Riyadi, A.Md untuk melaksanakan survei ke PT. United Traktor dan PT. Trakindo Utama pada tanggal 03 Februari 2012 yang beralamat di Bandar Lampung berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/037/Sprint/D.5/2012, tanggal 02 Februari 2012, namun pada saat melakukan survei saksi Supriyadi, S.Sos tidak menanyakan diskon kepada kedua dealer tersebut dan saksi Supriyadi, S.Sos belum mengetahui berapa harga alat berat tersebut karena kedua perusahaan tersebut memberitahukan akan mengirimkan penawaran harga alat berat ke Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, kemudian pada tanggal 05 Februari 2013 saksi Supriyadi, S.Sos membuat laporan pelaksanaan survei hasil komunikasi dengan PT. Trakindo Utama dan PT. United Tractors dengan kesimpulan kedua perusahaan tersebut akan mengajukan surat penawaran secara resmi ke Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro;
- Selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2012 PT. United Tractors mengirimkan surat penawaran alat berat Merk dan Type Komatsu Bulldozer model D68E-SS-12EO dengan harga USD 232.320 dengan Nomor PN/018/BLG/2012 dan pada tanggal 21 Februari 2012 PT. Trakindo Utama mengirimkan penawaran alat berat merk Caterpillar Bulldozer TYPE D6G 2XL/HDC/A-BLADE dengan harga USD 199.000 (belum termasuk PPN 10%) dengan Nomor 018/TU-SMT/BLG/II/2012;
- Bahwa kemudian untuk melakukan pelelangan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Tahun Anggaran 2012 dibentuklah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan "ULP" yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala ULP Kota Metro Nomor 01/KPTS/ULP/ SETDA/05/2012 tanggal 07 Maret 2012, dengan menunjuk beberapa orang didalamnya dengan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Andi Setiyono, ST. ;
 - b. Sekretaris : Wirawan. A. Pramono, Amd. ;
 - c. Anggota : a). Ketut Subur, Amd. ;
b). Achmad Rizki Pratama, ST. ;
c). Aris Rahman, SE ;
- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala ULP Kota Metro Nomor 01/KPTS/ULP/SETDA/05/2012 tanggal 07 Maret

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Anggota Kelompok Kerja mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menjawab sanggahan;
- h. Menetapkan penyedia barang/jasa;
- i. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- j. Menyimpan Dokumen Asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Walikota Metro;
- l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; dan
- m. Dalam hal diperlukan dapat mengusulkan perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;

- Bahwa kemudian setelah menerima laporan pelaksanaan survei dan mendapat informasi harga dari Saksi Supriyadi, S.Sos yang mendasarkan harga dari dua perusahaan yaitu PT. United Tractor dan PT. Trakindo Utama, Waluyo, M.M. kemudian juga memerintahkan saksi Hendrawan, ST., MT selaku PPK untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

- Selanjutnya sebelum menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saksi Hendrawan, ST., MT melaksanakan survei harga alat berat berupa Crawler Dozer ke perusahaan resmi yang menjual alat berat antara lain :

1. Tanggal 28 Maret 2012 melakukan survei ke PT. United Tractor dengan alamat Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 75 Bandar Lampung;
2. Tanggal 30 Maret 2012 PT. Trakindo Utama dengan alamat Jalan Jend. Sudirman Gatot Subroto Nomor 87 Garuntang Bandar Lampung dan ke

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ALTRAK 1978 dengan alamat Jalan Raya Natar Pemanggilan Nomor 78 Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian saksi Hendrawan, ST., MT saat melakukan survei tanggal 30 Maret 2012 saksi Hendrawan, ST., MT mendapatkan informasi tentang adanya diskon dari saksi Hengky Setiadi (Sales Alat Berat PT. Trakindo Utama) dengan perhitungan harga 1 (satu) unit Crawler Dozer merk Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade adalah USD 199.000,00 dan belum termasuk PPN 10% dan PT. Trakindo Utama memberikan potongan harga dalam penjualan alat berat Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade tersebut kepada CV. Putra Rangkas adalah USD 21.000,00 belum termasuk PPN 10% ;
- Selanjutnya Saksi Hendrawan, ST., MT menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) alat berat Crawler Dozer dengan membandingkan spesifikasi alat berat Crawler Dozer dari saksi Supriyadi, S.Sos. yang kemudian saksi Hendrawan, ST., MT menyadari bahwa spesifikasi alat berat Crawler Dozer dari saksi Supriyadi, S.Sos mengarah kepada type salah satu alat berat dari PT. Trakindo Utama dengan spesifikasi sebagai berikut :

PT. Trakindo Utama & PT. United Tractor				Yang diajukan	Kontrak
Maximum Flywheel power	175 HP	170 HP		175 HP	170-175 HP
Operating Weight	16.880 kg	19.800 kg		16.880 – 19.100 kg	16.880 – 19.800 kg
Shipping weight	13.840 kg	14.980 kg		13.840 – 14640 kg	13.840 – 14.980 kg
Track on ground	2.667 mm	2.930 mm		2.667 – 2.725 mm	– 2.930 mm

- Kemudian Terdakwa Drs. Waluyo, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) mengadakan rapat khusus bersama Ka. UPT (Kepala Unit Pelaksana Teknis) Kebersihan beserta stafnya dengan menyimpulkan bahwa pengadaan alat berat tersebut sangat penting dan mendesak, maka untuk segera mempercepat proses administrasi yang diperlukan. Setelah rapat tersebut dilaksanakan dan telah ada kesimpulannya, selanjutnya Terdakwa Drs. Waluyo, MM bersama saksi Supriyadi, S.Sos (KaUPT Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Metro) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Maret 2012 sekira jam 13.30 WIB melaporkannya kepada Sekda Kota Metro yaitu saksi Fitter Syahboedin di ruang kerja Sekda di Jalan A.H.Nasution Nomor 3 Kota Metro untuk mohon arahan dan petunjuk;

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa Drs. Waluyo, MM. pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Maret 2012 sekira jam 10.00 WIB memanggil Pokja ULP untuk mengadakan rapat di ruang kerjanya di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dengan tujuan untuk mengarahkan Pokja ULP agar memenangkan saudara Gunawan Wijaya (Alm) dalam proses pelelangan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012;
- Bahwa dalam memberikan arahan mengenai paket pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012 tersebut Terdakwa Drs. Waluyo, MM mengatakan "Menurut Pak Sekda (saksi H. Fitter Syahboedin, SE.,MM) untuk pekerjaan pengadaan alat berat tersebut biar dikerjakan oleh Gunawan dari Bandar Lampung yang telah saksi H. Fitter Syahboedin, SE.,MM. kenal dan berpengalaman dibidangnya. Kalau dia yang mengerjakan, dia akan memikirkan orang yang kerja" dimana rapat tersebut dihadiri oleh:
 1. Saksi Andi Setiyono, ST (Ketua Pokja dari ULP);
 2. Saksi Wirawan A.Pramono, A.Md (Sekretaris Pokja);
 3. Saksi Achmad Rizki Pratama, ST (Anggota Pokja);
 4. Saksi Hendrawan, ST.,MT (PPK);
 5. Saksi Supriyadi, S.Sos (PPTK);
- Bahwa kemudian atas arahan Terdakwa Drs. Waluyo, MM. tersebut Pokja ULP pada saat tahapan-tahapan pelelangan mengarahkan agar CV. Putra Rangkas yang dibawa oleh saudara Gunawan Wijaya (Alm) menjadi pemenang dalam pengadaan alat berat tersebut dengan tidak mengindahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa setelah melakukan survei dan membuat kertas kerja tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS), saksi Hendrawan, ST., MT mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PPK dalam pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 tersebut dengan alasan antara lain:
 - a. Adanya spesifikasi alat berat yang diberikan kepada saksi selaku PPK yang mengarah kepada type alat berat PT. Trakindo Utama sebelum saksi melakukan survei untuk menentukan spesifikasi alat berat;
 - b. Bahwa pekerjaan pengadaan alat berat tersebut sudah diarahkan pemenangnya sebelum proses lelang dilaksanakan;

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi diberitahu oleh Terdakwa Drs. Waluyo, M.M selaku (Pengguna Anggaran) bahwa pekerjaan alat berat tersebut sudah ditetapkan pemenangnya yaitu saudara Gunawan Wijaya (Alm);

- Setelah pengunduran diri saksi Hendrawan, ST., MT sebagai PPK, Terdakwa Drs. Waluyo, MM membahas usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat oleh saksi Hendrawan, ST., MT tersebut dengan saksi Supriyadi, S.Sos dan setelah pembahasan selesai dilakukan selanjutnya usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut di tandatangani oleh Terdakwa Drs. Waluyo, MM untuk ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012 kemudian Terdakwa Drs. Waluyo, MM membuat surat yang ditujukan ke Unit Layanan Pengadaan Kota Metro untuk dilakukan pelelangan;

- Bahwa dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan Terdakwa Drs. Waluyo, MM, spesifikasi pada pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Tahun Anggaran 2012 senilai Rp2.224.992.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. Net Flywheel Power | : 155 HP - 160 HP; |
| b. Maximum Flywheel Power | : 170 HP - 175 HP; |
| c. Bore | : 114 mm - 121 mm; |
| d. Stroke | : 135 mm - 152 mm; |
| e. Transmision | : 3 Forward; |
| f. Operating Weight | : 16.880 kg - 19.800 kg; |
| g. Tractor Weight | : 13.840 kg - 14.980 kg; |
| h. Number of shoe (side) | : 39 - 41; |
| i. Width of shoe | : 560 mm - 610 mm; |
| j. Grouser Height | : 61 mm - 65 mm; |
| k. Track Gauge | : 1.880 mm - 1.925 mm; |
| l. Track on Ground | : 2.667 mm - 2.930 mm; |
| m. Track Rolles (side) | : 7; |
| n. Carrier Rolles (side) | : 2; |
| o. Fuel Tank | : 315 Ltr - 320 Ltr; |
| p. Cooling System | : 39 Ltr - 44 Ltr; |
| q. Final Drives (side) | : 19 Ltr - 48 Ltr; |
| r. Hydraulic Oil Capacity (refilling) | : 47 Ltr - 48 Ltr; |

Hal. 8 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Overall Lenght (with and without blade) : 3.937 mm - 6.280 mm;

t. Blade Capacity : 2.4 m³ - 2.6 m³;

- Bahwa dalam hal saudara Gunawan Wijaya (Alm) mengikuti lelang pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012, saudara Gunawan Wijaya (Alm) meminjam CV. Putra Rangkas milik saksi Todi Ashadi melalui saksi Syahroni selain itu meminjam CV. Ayu Syara Bersaudara milik saksi Syahroni dan PT Hijau Berlian Pratama milik saksi Johan Wijaya ;

- Selanjutnya untuk memperlancar peminjaman CV. Putra Rangkas, saudara Gunawan Wijaya (Alm) meminta saksi Johan Wijaya untuk menjadi Kuasa Direktur dari CV Putra Rangkas dan kemudian saksi Todi Ashadi memberi-kan Surat Penunjukan Kuasa Direktur CV. Putra Rangkas kepada saksi Johan Wijaya dan semua urusan yang berkaitan dengan ikut sertanya CV. Putra Rangkas dalam pelelangan alat berat berupa Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012 dilakukan oleh Johan Wijaya;

- Kemudian saudara Gunawan Wijaya (Alm) meminta saksi Sarmedi untuk mendaftarkan CV. Putra Rangkas dan PT.Hijau Berlian Pratama serta memasukkan dokumen penawaran CV. Putra Rangkas pada pelelangan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012, selain itu saudara Gunawan Wijaya (Alm) meminta bantuan saudara Asmuni, saudara Gunawan dan saudara Agus Salim yang juga mendapat kuasa untuk mendaftarkan perusahaan PT. Tri Samudra Jaya, PT. Eka Persada Makmur dan PT. Alam Quantum Citra ke Panitia Lelang Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro;

- Selanjutnya setelah ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan Terdakwa Drs. Waluyo, MM, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan "ULP" yang telah ditunjuk dalam Surat Keputusan Kepala ULP Kota Metro Nomor 01/KPTS/ULP/SETDA/05/2012 tanggal 07 Maret 2012, melaksanakan tahapan pelelangan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumuman lelang yang dimulai tanggal 19 April 2012 dengan dipublikasikan di LPSE Kota Metro dengan alamat lpse.metrokota.go.id;
- b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anwidzing/penjelasan kantor dilaksanakan pada tanggal 25 April 2012;
- d. Pemasukan penawaran dimulai tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012;
- e. Pembukaan penawaran tanggal 30 April 2012 pukul 10.00 WIB;
- f. Evaluasi penawaran dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012;
- g. Pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2012;
- h. Laporan hasil pelelangan dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2012;
- i. Penetapan pada tanggal 08 Mei 2012;
- j. Pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2012;
- Bahwa dalam pelelangan tersebut perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012 sebanyak 6 (enam) perusahaan, yaitu:
 - a. CV. Putra Rangkas;
 - b. CV. Ayu Syara Bersaudara;
 - c. CV. Hijau Berlian Pratama;
 - d. CV. Alam Quantum Citra;
 - e. PT. Tri Samudra Jaya; dan
 - f. PT. Eka Persada Makmur;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran dalam pelelangan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. CV. Putra Rangkas melakukan penawaran seharga Rp2.224.882.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. CV. Ayu Syara Bersaudara melakukan penawaran seharga Rp2.224.772.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - c. CV. Hijau Berlian Pratama tidak melakukan penawaran;
- Selanjutnya dari penawaran tersebut Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan "ULP" kemudian melakukan penilaian terhadap penawaran yang diajukan oleh CV. Putra Rangkas dan CV. Ayu Syara Bersaudara dan karena CV. Ayu Syara Bersaudara tidak melampirkan pengalaman yang pernah dilaksanakan maka oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan "ULP" maka CV. Ayu Syara Bersaudara dinyatakan gugur dalam penilaian administrasi, teknis dan harga;

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dengan bekal penilaian tersebut Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan “ULP” menyatakan CV. Putra Rangkas menjadi pemenangnya, setelah itu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan “ULP” memberitahukan hasil pelelangan ke Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro;
- Bahwa kemudian CV. Putra Rangkas ditetapkan sebagai pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Tahun Anggaran 2012 dengan harga penawaran senilai Rp2.224.882.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 008.01-LU/LAP-PP/POKJA-DTKP/2012 pada tanggal 0 Mei 2012 yang pada intinya menyatakan CV Putra Rangkas menjadi Calon Pemenang;
- Bahwa CV. Putra Rangkas ditetapkan sebagai Pemenang melalui Penetapan Pemenang Nomor 009.01-LU/PNTP/POKJA-DKTP/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang kemudian dilakukan Pengumuman Pemenang dengan Pengumuman Pemenang Nomor 010.01-LU/PENG/POKJA-DTKP/2012 tanggal 09 Mei 2012 melalui website LPSE Kota Metro dan Papan Pengumuman ULP;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa Drs. Waluyo, MM berpindah tugas menjadi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Metro, sehingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Tahun Anggaran 2012 tersebut beralih kepada saksi Ir. Rudiyanto sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro yang baru;
- Bahwa ternyata dalam tahapan proses tender yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan “ULP” yang telah ditunjuk Nomor 01/KPTS/ULP/SETDA/05/2012 tanggal 07 Maret 2012 tersebut, untuk melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Terdakwa Drs. Waluyo, MM. agar memenangkan perusahaan yang dibawa oleh saudara Gunawan Wijaya (Alm) yaitu CV. Putra Rangkas menjadi pemenang yaitu dengan tidak mengindahkan tatacara pelelangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan “ULP” dalam melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Terdakwa Drs. Waluyo, MM. pada saat pelelangan yaitu tetap melanjutkan pelelangan padahal diketahui bahwa terdapat satu nama masuk dalam kepengurusan 2 perusahaan yang mengikuti lelang tersebut, nama-nama tersebut antara lain:

- 1). Agus Salim yang mendaftar lelang dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Alam Quantum Citra dan CV. Ayu Syara Bersaudara;
- 2). Sarmedi mendaftar lelang dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Hijau Berlian Pratama dan CV. Putra Rangkas;
- 3). Syahrone selain menjabat sebagai Direktur CV. Ayu Syara Bersaudara, dirinya juga sebagai Persero Komanditer pada CV. Putra Rangkas;

- Bahwa hal tersebut telah melanggar Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa”;

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi;

Sebagaimana penjelasan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan peran ganda misalnya dalam suatu badan usaha seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan/seleksi yang sama, sedangkan yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan baik antar Penyedia Barang/Jasa maupun antara penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan antara lain meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% pemegang saham dan atau salah satu pengurusnya sama;

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa seharusnya Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal jika dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat ;
- Bahwa seharusnya dengan fakta seperti tersebut di atas, pelelangan pengadaan alat berat tersebut dinyatakan gagal dan dilakukan pelelangan ulang namun Pokja ULP tetap tidak mengindahkan dan kemudian tetap melanjutkan proses tender sebagaimana arahan Terdakwa Drs. Waluyo, MM. sehingga tetap menetapkan CV.Putra Rangkas yang dibawa oleh saudara Gunawan Wijawa sebagai pemenang;
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. Waluyo, MM berpindah tugas kemudian kontrak pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012 sebagaimana Penetapan Pemenang Nomor 009.01-LU/PNTP/POKJA-DKTP/2012 tanggal 08 Mei 2012 dilanjutkan oleh Ir. Rudiyanto, MM selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dengan ditandatanganinya Kontrak Nomor 002/PCD/KTR/D.2/2012 tanggal 05 Juni 2012 dengan CV. Putra Rangkas, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 003/PCD/LU/D.2/2012 tanggal 05 Juni 2012 ;
- Bahwa setelah Kontrak Nomor 002/PCD/KTR/D.2/2012 tanggal 05 Juni 2012, pada tanggal 07 Juni 2012 melalui Surat Nomor 011/PUM/PR-BL/PCD/2012 Kuasa CV. Putra Rangkas yaitu saksi Johan Wijaya atas permintaan saudara Gunawan Wijaya (Alm), mengajukan permohonan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak kepada Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota Metro, kemudian atas permintaan tersebut Pengguna Anggaran meminta Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tata Kota Metro mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk pembayaran uang muka sejumlah 30% dari nilai kontrak tersebut kepada CV. Putra Rangkas;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2012 bendahara pengeluaran mengajukan surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor 931/52/SPM-LS/D-4.U1/2012 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sebesar Rp667.464.600,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang diketahui oleh Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro (saksi Ir. Rudiyanto, MM.) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% ke rekening Nomor

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380.00.02.06144.7 atas nama Todi Ashadi, kemudian pada hari yang sama Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Nomor 931/52/SPM-LS/D-4.U1/2012 senilai Rp667.464.600,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% ke rekening Nomor 380.00.02.06144.7 atas nama Todi Ashadi;

- Bahwa pada hari yang sama pada tanggal 20 Juni 2012 Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/905/LS/LTD-5/03/2012 senilai Rp667.464.600,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) termasuk pajak atau sebesar Rp597.684.210,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) setelah dikurangi pajak, untuk pembayaran uang muka 30% ke rekening Nomor 380.00.02.06144.7 atas nama Todi Ashadi;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 saudara Gunawan Wijaya (Alm) melalui CV. Putra Rangkas melakukan pemesanan di PT. Trakindo Utama berupa alat berat Crawler Dozer Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade dengan harga yang tertera di dalam faktur tersebut adalah USD 178.000 ditambah PPN 10% USD 17.800 ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2012 panitia/pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro (berdasarkan SK Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Nomor 02d/KPTS/D-4.01/2012 tanggal 20 Januari 2012) yaitu M. Maksum (selaku Ketua), Edi Supriyadi MD (selaku Sekretaris), Riyadi, Amd (anggota), Untoro (anggota) dan Indra Bangsawan (anggota) menerima barang berupa alat berat Crawler Dozer Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade yang dikirim CV. Putra Rangkas, kemudian Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro tersebut bersama dengan saksi Johan Wijaya selaku Kuasa dari CV. Putra Rangkas menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor 935/PCD/08/Pnp.P/D.4-U.1/2012 dengan diketahui/disetujui Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro (saksi Ir. Rudiyanto, MM);

- Bahwa setelah dilakukan pengiriman barang, atas permintaan saudara Gunawan Wijaya (Alm), Kuasa CV Putra Rangkas yaitu saksi Johan Wijaya tanggal 24 Agustus 2012 melalui Surat Nomor 015/PPK/PR-BL/PCD/2012 mengajukan surat kepada Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro yang pada intinya meminta pembayaran pekerjaan

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kontrak Nomor 002/PCD/KTR/D.2/2012 tanggal 05 Juni 2012 ;

- Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2012 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 saksi M. Maksum mengirim surat kepada Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPTK dan Kuasa Direktur CV. Putra Rangkas dengan surat Nomor 935/PCD/07/UPHP/D.4-U.1/2012 perihal Undangan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk menghadiri acara pemeriksaan hasil pekerjaan paket pengadaan alat berat alat berat Crawler Dozer Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2012 Pejabat Penerima Hasil pekerjaan Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro saksi Desna Amanah, SE sebagaimana Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 935/PCD/09/BA.Pny.P/D.4-U.1/2012 menandatangani penyerahan alat berat Crawler Dozer Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade dari kuasa direktur CV. Putra Rangkas saksi Johan Wijaya (yang menerima) kemudian di hari yang sama dilakukan penyerahan alat berat Crawler Dozer Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade ke Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro yang kemudian diterima serta ditanda tangani Berita Acara Penerimaan Pekerjaan Nomor 935/PCD/10/BA.Pn. PK/D.4-U.1/2012 yaitu pejabat penerima hasil pekerjaan Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Desna Amanah, SE (yang menerima) dengan diketahui/disetujui Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro yaitu Rudyanto, MM ;
- Kemudian pada tanggal 04 September 2012 bendahara pengeluaran menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor 931/84/SPM-LS/D-4.U1/2012 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sebesar Rp1.557.417.400,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang diketahui oleh Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro (saksi Ir. Rudyanto, MM) untuk pembayaran pelunasan sebesar 100% ke rekening Nomor 380.00.02.06144.7 atas nama Todi Ashadi;
- Selanjutnya pada tanggal 05 September 2012 Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Nomor 931/84/SPM-LS/D-4.U1/2012 senilai Rp1.557.417.400 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran pelunasan sebesar 100% ke rekening Nomor 380.00.02.06144.7 atas nama Todi Ashadi ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 September 2012 Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/1804/LS/LTD-5/03/2012 senilai Rp1.557.417.400 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) termasuk pajak atau sebesar Rp1.394.596.490.00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) setelah dikurangi pajak, untuk pembayaran pelunasan 100% ke Rekening Nomor 380.00.02.06144.7 atas nama Todi Ashadi;

- Bahwa penarikan dana atas pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 di PT. Bank Lampung Cabang Utama dilakukan oleh saudara Gunawan Wijaya (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Cek Nomor SRD 566331 tanggal 22 Juni 2012 senilai Rp902.000.000,00 (sembilan ratus dua juta rupiah) dengan rincian:

a. Untuk pembayaran pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 senilai Rp597.684.210,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;

b. Untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Dump Truck pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 senilai Rp305.310.600,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);

2. Cek Nomor SRD 566337 tanggal 06 September 2012 senilai Rp1.394.500.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa panarikan dana/pengambilan uang atas pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 dilakukan oleh saudara Gunawan Wijaya (Alm) dengan menunjukkan cek dari giro perusahaan CV. Putra Rangkas yang telah ditandatangani atau disahkan oleh pemilik rekening yaitu saksi Todi Ashadi selaku Direktur CV. Putra Rangkas ditambah dengan menunjukkan dan melampirkan fotocopy identitas saudara Gunawan Wijaya (Alm) ;

- Bahwa selain itu pada tanggal 30 Agustus 2012 PT. Trakindo Utama Bandar Lampung mengeluarkan faktur Nomor S5448801 atas penjualan 1

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Caterpillar D6G2 XL Track Type Tractor seharga USD 195.800 termasuk PPN 10% atau sebesar Rp1.880.000.000,00 (termasuk PPN 10% dengan kurs Rp9.488,00/USD) kepada CV. Putra Rangkas dimana faktur tersebut dibayar dalam 2 tahap yaitu:

1. Kuitansi Nomor 00454 tanggal 29 Agustus 2012 pembayaran DP 21% sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Kuitansi Nomor 24890 tanggal 14 September 2012 pembayaran BP 79% sebesar Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa para pihak dalam pengadaan:

- a. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- b. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- c. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Bahwa jika para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat, serta melakukan tindakan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan Pokja ULP tidak boleh melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Pokja ULP seharusnya menyatakan pelelangan gagal jika dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyebutkan :

“Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal jika dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat” ;

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Lampiran II (Tata Cara Pengadaan Barang) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan “ULP menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut (diantaranya) apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat terjadinya persaingan tidak sehat, dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam”. Jika proses pelelangan yang dilakukan tidak sesuai (terdapat penyimpangan) terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, maka hasil pelelangan dapat dinyatakan cacat hukum (seharusnya peserta lelang digugurkan dan dinyatakan lelang gagal karena ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat namun tidak digugurkan/dinyatakan lelang gagal);
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung menunjukkan fakta pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pembayaran pengadaan barang/jasa dan dokumen pembayaran CV. Putra Rangkas tidak memperhitungkan diskon/potongan harga yang diberikan oleh PT. Trakindo Utama;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara menurut hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dalam perkara ini adalah sebesar Rp281.167.100,00 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pembayaran kepada CV. Putra Rangkas;

(termasuk pajak)	Rp2.224.882.000,00;
PPN	Rp 202.262.000,00;
PPH	Rp 30.339.300,00;
Jumlah Pajak	Rp 232.601.300,00;
 - 2) Jumlah pembayaran/Nilai SP2D kepada CV. Putra Rangkas;
(tidak termasuk pajak) Rp1.992.280.700,00;
 - 3) Harga beli CV. Putra Rangkas ke PT. Trakindo Utama;
(termasuk PPN) Rp1.880.000.000,00;
 - a. PPN dari pembayaran I Rp 36.062.939,00;
 - b. PPN dari pelunasan Rp 132.823.461,00;

Jumlah Pajak	Rp 168.886.400,00;
Jumlah yang dibayarkan CV. Putra Rangkas	

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke PT. Trakindo Utama (tidak termasuk PPN)

Rp1.711.113.600,00;

4) Kerugian Keuangan Negara

Rp 281.167.100,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. WALUYO, MM Bin KARTOREDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. WALUYO, MM Bin KARTOREDJO diangkat sebagai PNS dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1045/C1.3/C1/Kep.1985 tanggal 27 Agustus 1985 kemudian diangkat sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dengan SK Walikota Metro Nomor 821.22/611/LTD-3/03/2012 tanggal 13 Januari 2012 selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro bersama-sama dengan saudara ANDI SETIYONO, ST, saudara WIRAWAN. A. PRAMONO A.md, saudara I KETUT SUBUR Amd, saudara ACHMAD RIZKI PRATAMA ST, saudara ARIS RAHMAN SE selaku Kelompok Kerja (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara GUNAWAN (Alm) selaku rekanan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka (5) *juncto* Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan untuk dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro menganggarkan untuk pengadaan alat berat Crawler Dozers senilai

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.225.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari APBD Kota Metro TA. 2012 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA SKPD : 1.08.1.05.01.15.04.5.2 tertanggal 30 Desember 2011;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 15/KPTS/LTD-5/02/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota Metro Nomor 12/KPTS/LTD-5/02/2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro TA. 2012 menetapkan:

1. Drs. Waluyo, MM selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sebagai Pengguna Anggaran;
2. Ani Sulistiani selaku Staf pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sebagai Bendahara Pengeluaran; dan
3. Riyadi, A.Md. selaku Staf pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sebagai Bendahara Penerimaan.

- Bahwa menurut Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan;

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- k. Menetapkan tim teknis; dan/atau
- l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes ;
 - Bahwa saksi Hendrawan, ST., MT. diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Nomor 05.A/KPTS/D-4.01/2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - Bahwa Terdakwa Drs. Waluyo, MM kemudian memerintahkan saksi Supriyadi, S.Sos (Ka. UPT Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Metro) dan stafnya yaitu saksi Riyadi, A. Md. untuk melaksanakan survei ke PT. United Traktor dan PT. Trakindo Utama pada tanggal 03 Februari 2012 yang beralamat di Bandar Lampung berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/037/Sprint/D.5/2012, tanggal 02 Februari 2012, namun pada saat melakukan survei saksi Supriyadi, S.Sos tidak menanyakan diskon kepada kedua dealer tersebut dan saksi Supriyadi, S.Sos belum mengetahui berapa harga alat berat tersebut karena kedua perusahaan tersebut memberitahukan akan mengirimkan penawaran harga alat berat ke Dinas

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, kemudian pada tanggal 05 Februari 2013 saksi Supriyadi, S.Sos membuat laporan pelaksanaan survei hasil komunikasi dengan PT. Trakindo Utama dan PT. United Tractors dengan kesimpulan kedua perusahaan tersebut akan mengajukan surat penawaran secara resmi ke Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro;

- Selanjutnya pada tanggal 06 Februari 2012 PT. United Tractors mengirimkan surat penawaran alat berat Merk dan Type Komatsu Bulldozer model D68E-SS-12EO dengan harga USD 232.320 dengan Nomor PN/018/BLG/2012 dan pada tanggal 21 Februari 2012 PT. Trakindo Utama mengirimkan penawaran alat berat merk Caterpillar Bulldozer TYPE D6G 2XL/HDC/A-BLADE dengan harga USD 199.000 (belum termasuk PPN 10%) dengan Nomor 018/TU-SMT/BLG/II/2012;

- Bahwa kemudian untuk melakukan pelelangan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Tahun Anggaran 2012 dibentuklah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan "ULP" yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala ULP Kota Metro Nomor 01/KPTS/ULP/ SETDA/05/2012 tanggal 07 Maret 2012, dengan menunjuk beberapa orang didalamnya dengan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Andi Setiyono, ST. ;
- b. Sekretaris : Wirawan. A. Pramono, Amd. ;
- c. Anggota : a). Ketut Subur, Amd. ;
b). Achmad Rizki Pratama, ST. ;
c). Aris Rahman, SE ;

- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala ULP Kota Metro Nomor 01/KPTS/ULP/SETDA/05/2012 tanggal 07 Maret 2012, Anggota Kelompok Kerja mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Menetapkan besaran jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menjawab sanggahan;

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menetapkan penyedia barang/jasa;
- i. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- j. Menyimpan Dokumen Asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Walikota Metro;
- l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; dan
- m. Dalam hal diperlukan dapat mengusulkan perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
 - Bahwa kemudian setelah menerima laporan pelaksanaan survei dan mendapat informasi harga dari Saksi Supriyadi, S.Sos yang mendasarkan harga dari dua perusahaan yaitu PT. United Tractor dan PT. Trakindo Utama, Terdakwa Drs. Waluyo, MM kemudian juga memerintahkan saksi Hendrawan, ST., MT selaku PPK untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - Selanjutnya sebelum menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saksi Hendrawan, ST., MT melaksanakan survei harga alat berat berupa Crawler Dozer ke perusahaan resmi yang menjual alat berat antara lain :
 1. Tanggal 28 Maret 2012 melakukan survei ke PT. United Tractor dengan alamat Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 75 Bandar Lampung;
 2. Tanggal 30 Maret 2012 PT. Trakindo Utama dengan alamat Jalan Jend. Sudirman Gatot Subroto Nomor 87 Garuntang Bandar Lampung dan ke PT. ALTRAK 1978 dengan alamat Jalan Raya Natar Pemanggilan Nomor 78 Lampung Selatan;
 - Bahwa kemudian saksi Hendrawan, ST., MT saat melakukan survei tanggal 30 Maret 2012 saksi Hendrawan, ST., MT mendapatkan informasi tentang adanya diskon dari saksi Hengky Setiadi (Sales Alat Berat PT. Trakindo Utama) dengan perhitungan harga 1 (satu) unit Crawler Dozer merk Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade adalah USD 199.000,00 dan belum termasuk PPN 10%, dan PT.Trakindo Utama memberikan potongan harga dalam penjualan alat berat Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade tersebut kepada CV. Putra Rangkas adalah USD 21.000,00 belum termasuk PPN 10% ;
 - Selanjutnya Saksi Hendrawan, ST., MT menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) alat berat Crawler Dozer dengan membandingkan spesifikasi alat berat Crawler Dozer dari saksi Supriyadi, S.Sos yang kemudian saksi

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrawan, ST., MT menyadari bahwa spesifikasi alat berat Crawler Dozer dari saksi Supriyadi, S.Sos mengarah kepada type salah satu alat berat dari PT. Trakindo Utama dengan spesifikasi sebagai berikut :

PT. Trakindo Utama & PT. United Tractor				Yang diajukan	Kontrak
Maximum Flywheel power	175 HP	170 HP		175 HP	170-175 HP
Operating Weight	16.880 kg	19.800 kg		16.880 – 19.100 kg	16.880 – 19.800 kg
Shipping weight	13.840 kg	14.980 kg		13.840 – 14640 kg	13.840 – 14.980 kg
Track on ground	2.667 mm	2.930 mm		2.667 – 2.725 mm	– 2.930 mm

- Kemudian Terdakwa Drs. Waluyo, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) mengadakan rapat khusus bersama Ka. UPT (Kepala Unit Pelaksana Teknis) Kebersihan beserta stafnya dengan menyimpulkan bahwa pengadaan alat berat tersebut sangat penting dan mendesak, maka untuk segera mempercepat proses administrasi yang diperlukan. Setelah rapat tersebut dilaksanakan dan telah ada kesimpulannya, selanjutnya Terdakwa Drs. Waluyo, MM bersama saksi Supriyadi, S.Sos (Ka.UPT Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Metro) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekira bulan Maret 2012 sekira jam 13.30 WIB melaporkannya kepada Sekda Kota Metro yaitu saksi Fitter Syahboedin di ruang kerja Sekda di Jalan A.H. Nasution No.3 Kota Metro untuk mohon arahan dan petunjuk;
- Selanjutnya Terdakwa Drs. Waluyo, MM pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi sekitar bulan Maret 2012 sekira jam 10.00 WIB memanggil Pokja ULP untuk mengadakan rapat di ruang kerjanya di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dengan tujuan untuk mengarahkan Pokja ULP agar memenangkan saudara Gunawan Wijaya (Alm) dalam proses pelelangan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012;
- Bahwa dalam memberikan arahan mengenai paket pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012 tersebut Terdakwa Drs. Waluyo, MM mengatakan "Menurut Pak Sekda (saksi H. Fitter Syahboedin, SE., MM) untuk pekerjaan pengadaan alat berat tersebut biar dikerjakan oleh Gunawan dari Bandar Lampung yang telah saksi H. Fitter Syahboedin, SE., MM kenal dan berpengalaman dibidangnya. Kalau dia yang mengerjakan, dia akan memikirkan orang yang kerja" dimana rapat tersebut dihadiri oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andi Setiyono, ST (Ketua Pokja dari ULP);
 2. Saksi Wirawan A.Pramono, A.Md (Sekretaris Pokja);
 3. Saksi Achmad Rizki Pratama, ST (Anggota Pokja);
 4. Saksi Hendrawan, ST.,MT (PPK);
 5. Saksi Supriyadi, S.Sos (PPTK);
- Bahwa kemudian atas arahan Terdakwa Drs. Waluyo, MM. tersebut Pokja ULP pada saat tahapan-tahapan pelelangan mengarahkan agar CV. Putra Rangkas yang dibawa oleh saudara Gunawan Wijaya (Alm) menjadi pemenang dalam pengadaan alat berat tersebut dengan tidak mengindahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa setelah melakukan survei dan membuat kertas kerja tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS), saksi Hendrawan, ST., MT. mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PPK dalam pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 tersebut dengan alasan antara lain:
 - a. Adanya spesifikasi alat berat yang diberikan kepada saksi selaku PPK yang mengarah kepada type alat berat PT. Trakindo Utama sebelum saksi melakukan survei untuk menentukan spesifikasi alat berat;
 - b. Bahwa pekerjaan pengadaan alat berat tersebut sudah diarahkan pemenangnya sebelum proses lelang dilaksanakan;
 - c. Saksi diberitahu oleh Terdakwa Drs. Waluyo, M.M selaku (Pengguna Anggaran) bahwa pekerjaan alat berat tersebut sudah ditetapkan pemenangnya yaitu saudara Gunawan Wijaya (Alm);
 - Setelah pengunduran diri saksi Hendrawan, ST., MT sebagai PPK, Terdakwa Drs. Waluyo., MM membahas usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat oleh saksi Hendrawan, ST., MT. tersebut dengan saksi Supriyadi, S.Sos dan setelah pembahasan selesai dilakukan selanjutnya usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut di tandatangi oleh Terdakwa Drs. Waluyo, MM untuk ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012, kemudian Terdakwa Drs. Waluyo, MM. membuat surat yang ditujukan ke Unit Layanan Pengadaan Kota Metro untuk dilakukan pelelangan;
 - Bahwa dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan Terdakwa Drs. Waluyo, MM, spesifikasi pada pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MetroTahun Anggaran 2012 senilai Rp2.224.992.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| a. Net Flywheel Power | : 155 HP - 160 HP; |
| b. Maximum Flywheel Power | : 170 HP - 175 HP; |
| c. Bore | : 114 mm - 121 mm; |
| d. Stroke | : 135 mm - 152 mm; |
| e. Transmision | : 3 Forward; |
| f. Operating Weight | : 16.880 kg - 19.800 kg; |
| g. Tractor Weight | : 13.840 kg - 14.980 kg; |
| h. Number of shoe (side) | : 39 - 41; |
| i. Width of shoe | : 560 mm - 610 mm; |
| j. Grouser Height | : 61 mm - 65 mm; |
| k. Track Gauge | : 1.880 mm - 1.925 mm; |
| l. Track on Ground | : 2.667 mm - 2.930 mm; |
| m. Track Rolles (side) | : 7; |
| n. Carrier Rolles (side) | : 2; |
| o. Fuel Tank | : 315 Ltr - 320 Ltr; |
| p. Cooling System | : 39 Ltr - 44 Ltr; |
| q. Final Drives (side) | : 19 Ltr - 48 Ltr; |
| r. Hydraulic Oil Capacity (refilling) | : 47 Ltr - 48 Ltr; |
| s. Overall Length (with and without blade | : 3.937 mm - 6.280 mm; |
| t. Blade Capacity | : 2.4 m ³ - 2.6 m ³ ; |

- Bahwa dalam hal saudara Gunawan Wijaya (Alm) mengikuti lelang pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012, saudara Gunawan Wijaya (Alm) meminjam CV. Putra Rangkas milik saksi Todi Ashadi melalui saksi Syahroni selain itu meminjam CV. Ayu Syara Bersaudara milik saksi Syahroni dan PT Hijau Berlian Pratama milik saksi Johan Wijaya ;

- Selanjutnya untuk memper lancar peminjaman CV. Putra Rangkas, saudara Gunawan Wijaya (Alm) meminta saksi Johan Wijaya untuk menjadi Kuasa Direktur dari CV. Putra Rangkas dan kemudian saksi Todi Ashadi memberi kan Surat Penunjukan Kuasa Direktur CV. Putra Rangkas kepada saksi Johan Wijaya dan semua urusan yang berkaitan dengan ikut sertanya CV. Putra Rangkas dalam pelelangan alat berat berupa Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012 dilakukan oleh Johan Wijaya;

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saudara Gunawan Wijaya (Alm) meminta saksi Sarmedi untuk mendaftarkan CV.Putra Rangkas dan PT. Hijau Berlian Pratama serta memasukkan dokumen penawaran CV. Putra Rangkas pada pelelangan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012, selain itu saudara Gunawan Wijaya (Alm) meminta bantuan saudara Asmuni, saudara Gunawan dan saudara Agus Salim yang juga mendapat kuasa untuk mendaftarkan perusahaan PT. Tri Samudra Jaya, PT. Eka Persada Makmur dan PT. Alam Quantum Citra ke Panitia Lelang Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro;
- Selanjutnya setelah ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan Terdakwa Drs. Waluyo, MM, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan "ULP" yang telah ditunjuk dalam Surat Keputusan Kepala ULP Kota Metro Nomor 01/KPTS/ULP/SETDA/05/2012 tanggal 07 Maret 2012, melaksanakan tahapan pelelangan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengumuman lelang yang dimulai tanggal 19 April 2012 dengan dipublikasikan di LPSE Kota Metro dengan alamat lpse.metrokota.go.id;
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012;
 - c. Anwidzing/penjelasan kantor dilaksanakan pada tanggal 25 April 2012;
 - d. Pemasukan penawaran dimulai tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012;
 - e. Pembukaan penawaran tanggal 30 April 2012 pukul 10.00 WIB;
 - f. Evaluasi penawaran dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012;
 - g. Pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2012;
 - h. Laporan hasil pelelangan dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2012;
 - i. Penetapan pada tanggal 08 Mei 2012;
 - j. Pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2012;
- Bahwa dalam pelelangan tersebut perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012 sebanyak 6 (enam) perusahaan, yaitu:
 - a. CV. Putra Rangkas;
 - b. CV. Ayu Syara Bersaudara;

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. CV. Hijau Berlian Pratama;
- d. CV. Alam Quantum Citra;
- e. PT. Tri Samudra Jaya; dan
- f. PT. Eka Persada Makmur;
- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran dalam pelelangan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. CV. Putra Rangkas melakukan penawaran seharga Rp2.224.882.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. CV. Ayu Syara Bersaudara melakukan penawaran seharga Rp2.224.772.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - c. CV. Hijau Berlian Pratama tidak melakukan penawaran;
 - Selanjutnya dari penawaran tersebut Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan “ULP” kemudian melakukan penilaian terhadap penawaran yang diajukan oleh CV. Putra Rangkas dan CV. Ayu Syara Bersaudara dan karena CV. Ayu Syara Bersaudara tidak melampirkan pengalaman yang pernah dilaksanakan maka oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan “ULP” maka CV. Ayu Syara Bersaudara dinyatakan gugur dalam penilaian administrasi, teknis dan harga;
 - Kemudian dengan bekal penilaian tersebut Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan “ULP” menyatakan CV. Putra Rangkas menjadi pemenangnya, setelah itu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan “ULP” memberitahukan hasil pelelangan ke Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro;
 - Bahwa kemudian CV. Putra Rangkas ditetapkan sebagai pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Tahun Anggaran 2012 dengan harga penawaran senilai Rp2.224.882.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 008.01-LU/LAP-PP/POKJA-DTKP/2012 pada tanggal 08 Mei 2012 yang pada intinya menyatakan CV. Putra Rangkas menjadi Calon Pemenang;
 - Bahwa CV. Putra Rangkas ditetapkan sebagai Pemenang melalui Penetapan Pemenang Nomor 009.01-LU/PNTP/POKJA-DKTP/2012 tanggal 08 Mei 2012 yang kemudian dilakukan Pengumuman Pemenang dengan Pengumuman Pemenang Nomor 010.01-LU/PENG/POKJA-DTKP/2012

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Mei 2012 melalui website LPSE Kota Metro dan Papan Pengumuman ULP;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa Drs. Waluyo, MM berpindah tugas menjadi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Metro, sehingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Tahun Anggaran 2012 tersebut beralih kepada saksi Ir. Rudiyanto sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro yang baru ;

- Bahwa ternyata dalam tahapan proses tender yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan "ULP" yang telah ditunjuk Nomor 01/KPTS/ULP/SETDA/05/2012 tanggal 07 Maret 2012 tersebut, untuk melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Terdakwa Drs. Waluyo, MM agar memenangkan perusahaan yang dibawa oleh saudara Gunawan Wijaya (Alm) yaitu CV. Putra Rangkas menjadi pemenang yaitu dengan tidak mengindahkan tatacara pelelangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan "ULP" dalam melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Terdakwa Drs. Waluyo, MM pada saat pelelangan yaitu tetap melanjutkan pelelangan padahal diketahui bahwa terdapat satu nama masuk dalam kepengurusan 2 perusahaan yang mengikuti lelang tersebut, nama-nama tersebut antara lain:

- 1). Agus Salim yang mendaftar lelang dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Alam Quantum Citra dan CV. Ayu Syara Bersaudara;
- 2). Sarmedi mendaftar lelang dengan menggunakan 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Hijau Berlian Pratama dan CV. Putra Rangkas;
- 3). Syahrone selain menjabat sebagai Direktur CV. Ayu Syara Bersaudara, dirinya juga sebagai Persero Komanditer pada CV. Putra Rangkas;

- Bahwa hal tersebut telah melanggar Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

"Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa";

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi;

Sebagaimana penjelasan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan peran ganda misalnya dalam suatu badan usaha seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan/seleksi yang sama, sedangkan yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan baik antar penyedia Barang/Jasa maupun antara penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan antara lain meliputi hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% pemegang saham dan atau salah satu pengurusnya sama;

- Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa seharusnya Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal jika dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- Bahwa seharusnya dengan fakta seperti tersebut di atas, pelelangan pengadaan alat berat tersebut dinyatakan gagal dan dilakukan pelelangan ulang namun Pokja ULP tetap tidak mengindahkan dan kemudian tetap melanjutkan proses tender sebagaimana arahan Terdakwa Drs. Waluyo, MM sehingga tetap menetapkan CV. Putra Rangkas yang dibawa oleh saudara Gunawan Wijawa sebagai pemenang;
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. Waluyo, MM berpindah tugas kemudian Kontrak pengadaan alat berat Crawler Dozer di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 sebagaimana Penetapan Pemenang Nomor 009.01-LU/PNTP/POKJA-DKTP/2012 tanggal 08 Mei 2012 dilanjutkan oleh Ir. Rudiyanto, MM selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dengan ditandatanganinya Kontrak Nomor 002/PCD/KTR/D.2/2012 tanggal 05 Juni 2012 dengan CV. Putra Rangkas, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 003/PCD/LU/D.2/2012 tanggal 05 Juni 2012;

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kontrak Nomor 002/PCD/KTR/D.2/2012 tanggal 05 Juni 2012, pada tanggal 07 Juni 2012 melalui Surat Nomor 011/PUM/PR-BL/PCD/2012 Kuasa CV. Putra Rangkas yaitu saksi Johan Wijaya atas permintaan saudara Gunawan Wijaya (Alm), mengajukan permohonan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak kepada Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota Metro, kemudian atas permintaan tersebut Pengguna Anggaran meminta Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tata Kota Metro mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk pembayaran uang muka sejumlah 30% dari nilai kontrak tersebut kepada CV. Putra Rangkas;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2012 bendahara pengeluaran mengajukan surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor 931/52/SPM-LS/D-4.U1/2012 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sebesar Rp667.464.600,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang diketahui oleh Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro (saksi Ir. Rudiyanto,MM) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% ke rekening Nomor 380.00.02.06144.7 atas nama Todi Ashadi, kemudian pada hari yang sama Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Nomor 931/52/SPM-LS/D-4.U1/2012 senilai Rp667.464.600,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka sebesar 30% ke rekening Nomor 380.00.02.06144.7 atas nama Todi Ashadi;
- Bahwa pada hari yang sama pada tanggal 20 Juni 2012 Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/905/LS/LTD-5/03/2012 senilai Rp667.464.600,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) termasuk pajak atau sebesar Rp 597.684.210.00 (lima ratus sembilan puluh tujuh enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) setelah dikurangi pajak, untuk pembayaran uang muka 30% ke rekening Nomor 380.00.02.06144.7 atas nama Todi Ashadi;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 saudara Gunawan Wijaya (Alm) melalui CV.Putra Rangkas melakukan pemesanan di PT. Trakindo Utama berupa alat berat Crawler Dozer Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade dengan harga yang tertera di dalam faktur tersebut adalah USD 178.000 ditambah PPN 10% USD 17.800 ;

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2012 panitia/pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro (berdasarkan SK Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Nomor 02d/KPTS/D-4.01/2012 tanggal 20 Januari 2012) yaitu M. Maksum (selaku Ketua), Edi Supriyadi MD (selaku Sekretaris), Riyadi, Amd (anggota), Untoro (anggota) dan Indra Bangsawan (anggota) menerima barang berupa alat berat Crawler Dozer Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade yang dikirim CV. Putra Rangkas, kemudian Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro tersebut bersama dengan saksi Johan Wijaya selaku Kuasa dari CV. Putra Rangkas menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor 935/PCD/08/Pnp.P/D.4-U.1/2012 dengan diketahui/disetujui Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro (saksi Ir. Rudiyanto, MM);
- Bahwa setelah dilakukan pengiriman barang, atas permintaan saudara Gunawan Wijaya (Alm), Kuasa CV Putra Rangkas yaitu saksi Johan Wijaya tanggal 24 Agustus 2012 melalui Surat Nomor 015/PPK/PR-BL/PCD/2012 mengajukan surat kepada Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro yang pada intinya meminta pembayaran pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak Nomor 002/PCD/KTR/D.2/2012 tanggal 05 Juni 2012 ;
- Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2012 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 saksi M. Maksum mengirim surat kepada Panitia / Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan, PPTK dan Kuasa Direktur CV. Putra Rangkas dengan surat Nomor 935/PCD/07/UPHP/D.4-U.1/2012 perihal Undangan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk menghadiri acara pemeriksaan hasil pekerjaan paket pengadaan alat berat alat berat Crawler Dozer Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2012 Pejabat Penerima Hasil pekerjaan Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro saksi Desna Amanah, SE sebagaimana Berita acara penyerahan pekerjaan Nomor 935/PCD/09/BA.Pny.P/D.4-U.1/2012 menandatangani penyerahan alat berat Crawler Dozer Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade dari kuasa direktur CV. Putra Rangkas saksi Johan Wijaya (yang menerima) kemudian di hari yang sama dilakukan penyerahan alat berat Crawler Dozer Caterpillar type D6G 2XI/HDC/A-Blade ke Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro yang kemudian diterima serta ditanda tangani Berita Acara Penerimaan Pekerjaan

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 935/PCD/10/BA.Pn. PK/D.4-U.1/2012 yaitu pejabat penerima hasil pekerjaan Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Desna Amanah, SE (yang menerima) dengan diketahui/disetujui Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro yaitu Rudiyanto, MM ;

- Kemudian pada tanggal 04 September 2012 bendahara pengeluaran menandatangani dan mengajukan surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) barang dan jasa Nomor 931/84/SPM-LS/D-4.U1/2012 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro sebesar Rp1.557.417.400,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang diketahui oleh Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro (saksi Ir. Rudiyanto, MM) untuk pembayaran pelunasan sebesar 100% ke rekening Nomor 380.00.02.06144.7 atas nama Todi Ashadi;

- Selanjutnya pada tanggal 05 September 2012 Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Nomor 931/84/SPM-LS/D-4.U1/2012 senilai Rp1.557.417.400,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran pelunasan sebesar 100% ke rekening Nomor 380.00.02.06144.7 atas nama Todi Ashadi ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 September 2012 Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dadna (SP2D) Nomor 900/1804/LS/LTD-5/03/2012 senilai Rp 1.557.417.400 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) termasuk pajak atau sebesar Rp1.394.596.490.00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) setelah dikurangi pajak, untuk pembayaran pelunasan 100% ke Rekening Nomor 380.00.02.06144.7 atas nama Todi Ashadi;

- Bahwa penarikan dana atas pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012 di PT.Bank Lampung Cabang Utama dilakukan oleh saudara.Gunawan Wijaya (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Cek Nomor SRD 566331 tanggal 22 Juni 2012 senilai Rp902.000.000,00 (sembilan ratus dua juta rupiah) dengan rincian:

- a. Untuk pembayaran pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp597.684.210,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;

- b. Untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Dump Truck pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 senilai Rp305.310.600,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
2. Cek Nomor SRD 566337 tanggal 06 September 2012 senilai Rp1.394.500.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa panarikan dana/pengambilan uang atas pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 dilakukan oleh saudara Gunawan Wijaya (Alm) dengan menunjukkan cek dari giro perusahaan CV. Putra Rangkas yang telah ditandatangani atau disahkan oleh pemilik rekening yaitu saksi Todi Ashadi selaku Direktur CV.Putra Rangkas ditambah dengan menunjukkan dan melampirkan fotocopy identitas saudara Gunawan Wijaya (Alm) ;
 - Bahwa selain itu pada tanggal 30 Agustus 2012 PT.Trakindo Utama Bandar Lampung mengeluarkan faktur Nomor S5448801 atas penjualan 1 (satu) unit Caterpillar D6G2 XL Track Type Tractor seharga USD 195.800 termasuk PPN 10% atau sebesar Rp1.880.000.000,00 (termasuk PPN 10% dengan kurs Rp9.488,00/USD) kepada CV.Putra Rangkas dimana faktur tersebut dibayar dalam 2 tahap yaitu:
 1. Kuitansi Nomor 00454 tanggal 29 Agustus 2012 pembayaran DP 21% sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 2. Kuitansi Nomor 24890 tanggal 14 September 2012 pembayaran BP 79% sebesar Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan bahwa para pihak dalam pengadaan:
 - a. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - b. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Bahwa jika para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat, serta melakukan tindakan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 menyebutkan Pokja ULP tidak boleh melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Pokja ULP seharusnya menyatakan pelelangan gagal jika dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang menyebutkan :
"Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal jika dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat";
 - Dalam Lampiran II (Tata Cara Pengadaan Barang) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan "ULP menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut (diantaranya) apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat terjadinya persaingan tidak sehat, dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam". Jika proses pelelangan yang dilakukan tidak sesuai (terdapat penyimpangan) terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, maka hasil pelelangan dapat dinyatakan cacat hukum (seharusnya peserta lelang digugurkan dan dinyatakan lelang gagal karena ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat namun tidak digugurkan/dinyatakan lelang gagal);
 - Bahwa berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung menunjukkan fakta pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pembayaran pengadaan barang/

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa dan dokumen pembayaran CV. Putra Rangkas tidak memperhitungkan diskon/potongan harga yang diberikan oleh PT.Trakindo Utama;

- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara menurut hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dalam perkara ini adalah sebesar Rp281.167.100,00 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah pembayaran kepada CV. Putra Rangkas;

(termasuk pajak)	Rp2.224.882.000,00;
PPN	Rp 202.262.000,00;
PPH	Rp 30.339.300,00;
Jumlah Pajak	Rp 232.601.300,00;
- 2) Jumlah pembayaran/Nilai SP2D kepada CV. Putra Rangkas;

(tidak termasuk pajak)	Rp1.992.280.700,00;
------------------------	---------------------
- 3) Harga beli CV. Putra Rangkas ke PT. Trakindo Utama;

(termasuk PPN)	Rp1.880.000.000,00;
a. PPN dari pembayaran I	Rp 36.062.939,00;
b. PPN dari pelunasan	Rp 132.823.461,00;
Jumlah Pajak	Rp 168.886.400,00;
Jumlah yang dibayarkan CV. Putra Rangkas Ke PT. Trakindo Utama (tidak termasuk PPN)	Rp1.711.113.600,00;
- 4) Kerugian Keuangan Negara Rp 281.167.100,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. WALUYO, MM. Bin KARTOREDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. WALUYO, MM. Bin KARTOREDJO tidak terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair atas diri Terdakwa;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. WALUYO, MM. Bin KARTOREDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar atas diri Terdakwa;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Drs. WALUYO, MM. Bin KARTOREDJO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum kepada Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar berkas copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dengan CV. PUTRA RANGKAS pada pekerjaan pengadaan alat berat (Crawler Dozer) Tahun Anggaran 2012 yang telah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) berkas asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/905/LS/LTD-5/03/2012 tanggal 21 Juni 2012 dengan nilai Rp597.684.210,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - 3) 1 (satu) berkas asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/180/LS/LTD-5/03/2010 tanggal 05 September 2012 dengan nilai Rp1.394.596.490,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp141.583.400,00 (seratus empat puluh satu juta

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang telah dilegalisir;

- 5) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp21.237.510,00 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang telah dilegalisir;
- 6) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp60.678.600,00 (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
- 7) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp9.101.790,00 (sembilan juta seratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. AYU SYARA BERSAUDARA paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
- 9) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. HIJAU BERLIAN PRATAMA paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
- 10) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. PUTRA RANGKAS paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
- 11) 1 (satu) berkas asli Dokumen Lelang paket pengadaan alat berat (Crawler Dozer) Tahun Anggaran 2012;
- 12) 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi Alat Berat (Crawler Dozer) pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 dengan nilai Rp2.224.992.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 09 April 2012;
- 13) 1 (satu) berkas copy Standar Dokumen Pengadaan Barang Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012;
- 14) 1 (satu) unit alat berat Crawler Dozer Merk CARTERPILLAR TRACTOR Type D6G2 XL;
(Digunakan dalam perkara lain);
7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk. tanggal 23 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. WALUYO, MM. bin KARTOREDJO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DRS. WALUYO, MM bin KARTOREDJO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar berkas copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dengan CV. PUTRA RANGKAS pada pekerjaan pengadaan alat berat (Crawler Dozer) Tahun Anggaran 2012 yang telah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) berkas asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/905/LS/LTD-5/03/2012 tanggal 21 Juni 2012 dengan nilai Rp597.684.210,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - 3) 1 (satu) berkas asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/180/LS/LTD-5/03/2010 tanggal 05 September 2012 dengan nilai Rp1.394.596.490,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp141.583.400,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang telah dilegalisir;

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp21.237.510,00 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang telah dilegalisir;
 - 6) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp60.678.600,00 (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
 - 7) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp9.101.790,00 (sembilan juta seratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang telah dilegalisir;
 - 8) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. AYU SYARA BERSAUDARA paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
 - 9) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. HIJAU BERLIAN PRATAMA paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
 - 10) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. PUTRA RANGKAS paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
 - 11) 1 (satu) berkas asli Dokumen Lelang paket pengadaan alat berat (Crawler Dozer) Tahun Anggaran 2012;
 - 12) 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi Alat Berat (Crawler Dozer) pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 dengan nilai Rp2.224.992.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 09 April 2012;
 - 13) 1 (satu) berkas copy Standar Dokumen Pengadaan Barang Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012;
 - 14) 1 (satu) unit alat berat Crawler Dozer Merk CARTERPILLAR TRACTOR Type D6G2 XL;
- Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/PID.SUS/TPK/2015/PT.TJK. tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
II. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk., tanggal 23 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Waluyo, MM. Bin Kartoredjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Waluyo, MM. Bin Kartoredjo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar berkas copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dengan CV. PUTRA RANGKAS pada pekerjaan pengadaan alat berat (Crawler Dozer) Tahun Anggaran 2012 yang telah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) berkas asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/905/LS/LTD-5/03/2012 tanggal 21 Juni 2012 dengan nilai Rp597.684.210,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - 3) 1 (satu) berkas asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/180/LS/LTD-5/03/2010 tanggal 05 September 2012 dengan nilai Rp1.394.596.490,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

- 4) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp141.583.400,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
- 5) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp21.237.510,00 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang telah dilegalisir;
- 6) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp60.678.600,00 (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
- 7) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp9.101.790,00 (sembilan juta seratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. AYU SYARA BERSAUDARA paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
- 9) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. HIJAU BERLIAN PRATAMA paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
- 10) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. PUTRA RANGKAS paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
- 11) 1 (satu) berkas asli Dokumen Lelang paket pengadaan alat berat (Crawler Dozer) Tahun Anggaran 2012;
- 12) 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi Alat Berat (Crawler Dozer) pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 dengan nilai Rp2.224.992.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 09 April 2012;
- 13) 1 (satu) berkas copy Standar Dokumen Pengadaan Barang Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012;

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) unit alat berat Crawler Dozer Merk CARTERPILLAR TRACTOR Type D6G2 XL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2357 K/Pid.Sus/2015 tanggal 04 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Drs. WALUYO, M.M. bin KARTOREDJO tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI METRO tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2015/PT.Tjk. tanggal 13 Mei 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2014/PT.Tjk. tanggal 23 Februari 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa DRS. WALUYO, MM bin KARTOREDJO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar berkas copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dengan CV. PUTRA RANGKAS pada pekerjaan pengadaan alat berat (Crawler Dozer) Tahun Anggaran 2012 yang telah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) berkas asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/905/LS/LTD-5/03/2012 tanggal 21 Juni 2012 dengan nilai

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp597.684.210,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);

- 3) 1 (satu) berkas asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/180/LS/LTD-5/03/2010 tanggal 05 September 2012 dengan nilai Rp1.394.596.490,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp141.583.400,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
- 5) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp21.237.510,00 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang telah dilegalisir;
- 6) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp60.678.600,00 (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
- 7) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp9.101.790,00 (sembilan juta seratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. AYU SYARA BERSAUDARA paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
- 9) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. HIJAU BERLIAN PRATAMA paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
- 10) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. PUTRA RANGKAS paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
- 11) 1 (satu) berkas asli Dokumen Lelang paket pengadaan alat berat (Crawler Dozer) Tahun Anggaran 2012;
- 12) 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi Alat Berat (Crawler Dozer) pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota

Hal. 44 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro TA. 2012 dengan nilai Rp2.224.992.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 09 April 2012;

13) 1 (satu) berkas copy Standar Dokumen Pengadaan Barang Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012;

14) 1 (satu) unit alat berat Crawler Dozer Merk CARTERPILLAR TRACTOR Type D6G2 XL;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali bertanggal 19 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 Juli 2016 dari Terpidana, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 30 Desember 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Juris*/Majelis Kasasi telah keliru dan telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam memutus perkara a quo karena tidak memeriksa dengan teliti dalam mempertimbangkan perkara in casu, karena tidak melakukan hukum pembuktian secara tepat dan benar dan lebih cenderung mengikuti alur dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Di mana Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memeriksa Penerima Dana yakni saudara Gunawan Wijaya, dikarenakan yang bersangkutan telah meninggal dunia (hal ini berdasarkan Memori Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro) sehingga tidak dapat dimintai keterangan tentang aliran dana tersebut. Dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa/Terpidana adalah *Obscure Libels* ;
2. Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro Tahun Anggaran 2012 telah beralih kepada saudara Ir. Rudiyanto, M.M. pada tanggal 21 Mei 2012, di

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pelaksanaan pekerjaan tersebut belum selesai, dengan sendirinya yang menandatangani kontrak kerja dan yang mencairkan dana adalah kepala dinas yang baru yaitu saudara Ir. Rudiyanto ;

3. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak membuka dan mencari materiil Pokok perkara apa yang menjadi dasar dari anggota Tim Penilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak memberikan pemberitahuan kepada Terpidana sebagai Ketua Tim tentang adanya perubahan atau tidak sesuainya Perkiraan HPS dari harga alat berat Crawler Dozer tersebut;
4. Bahwa nilai kerugian yang dialami Negara sebagaimana perhitungan BPKP adalah sebesar Rp281.167.100,00 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dimana nilai kerugian tersebut dihitung dari selisih nilai anggaran dikurangi nilai barang (versi PT. TRAKINDO UTAMA) dimana faktanya pihak-pihak yang mengikuti lelang/tender tidak diikuti oleh (PT. TRAKINDO UTAMA) sehingga bagaimana mungkin proses lelang tersebut yang dimenangkan oleh saudara Gunawan Wijaya dengan keuntungan sekitar 10% dari nilai barang versi PT. TRAKINDO UTAMA dibatalkan oleh karena nilai barang yang memenangkan lelang tersebut lebih tinggi 10% dengan ketentuan bahwa pemenang lelang tersebut tidak boleh mendapatkan keuntungan;
5. Bahwa secara umum diketahui peserta yang ikut tender/lelang tersebut pasti akan mencari keuntungan dari lelang/tender yang diikutinya dengan mengajukan harga yang terendah akan tetapi mendapatkan keuntungan, namun dari sudut pandang yang berbeda Jaksa Penuntut Umum menilai keuntungan yang diperoleh oleh Peserta lelang tersebut adalah suatu hal yang merugikan keuangan Negara;
6. Bahwa perbandingan harga yang diambil oleh HPS yang diambil oleh Tim Penilai adalah dari PT. TRAKINDO UTAMA dan PT (X) dimana diketahui bahwa harga yang diambil sebagai HPS tersebut adalah harga distributor/Penyalur utama dari alat-alat berat yang ada di Indonesia dan diketahui bahwa keduanya adalah agen pemegang merek berskala Nasional, sehingga ditarik kesimpulan bahwa harga dari keduanya adalah yang paling rendah di seluruh Indonesia;
7. Bahwa bila harga HPS yang dijadikan acuan adalah dari kedua perusahaan tersebut maka Perkiraan HPS tersebut adalah harga terendah yang ada di Lampung atau Indonesia bukan harga umum yang berlaku di pasaran Lampung/Indonesia;

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bila yang diajukan sebagai HPS adalah dari kedua perusahaan tersebut maka tentunya Panitia akan memenangkan salah satu dari kedua perusahaan tersebut, akan tetapi ketika dilakukan lelang sebagaimana layaknya ternyata kedua perusahaan tersebut tidak ikut sebagai pihak yang ikut dalam lelang, sehingga tidak akan mungkin dimenangkan ;
9. Terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dan sebagai Pengguna Anggaran tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena hal ini sangat bertentangan dengan Tugas dan Kewenangan Terdakwa selaku Pejabat yang ditunjuk, sehingga tidak memperoleh atau menikmati apapun dari pengadaan Crawler Dozer tersebut, sebaliknya Crawler Dozer telah diterima dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro untuk kepentingan masyarakat hingga saat ini ;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang kami muliakan;

Bahwa dalam peninjauan kembali ini Pemohon telah membuktikan tentang adanya suatu "kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo" maka oleh karenanya putusan perkara a quo batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dapat dibenarkan karena putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2357 K/Pid.Sus/2015 tanggal 04 November 2015 jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP) dengan pertimbangan :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakan kontrak karena pada tanggal 21 Mei 2012 Terpidana telah beralih tugas dan posisinya digantikan oleh Ir. Rudyanto, MM sehingga kontrak kerja tersebut ditandatangani dan dilaksanakan oleh Ir. Rudyanto, MM.;
2. Bahwa menurut BPKP nilai kerugian Negara sebesar Rp281.167.100,00 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang diperoleh dari selisih nilai anggaran dikurangi nilai barang versi Trakindo Utama, dimana PT Trakindo Utama sama sekali tidak ikut tender, sehingga pertimbangan a quo adalah keuntungan pemenang lelang (Gunawan Wijaya) sebesar 10% yang oleh BPKP dinyatakan sebagai kerugian negara;

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keuntungan pemenang lelang sebesar 10% bukan merupakan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. mengenai pokok perkara sebagai berikut :

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat berat Crawler Dozer pada Kantor Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA.2012 beralih pada Sdr. Ir. Rudiyanto, MM pengganti Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kepala Dinas baru sekaligus sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Sdr. Ir. Rudiyanto, MM tidak terlibat dalam pembuatan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak memperhitungkan adanya pemberian diskon/ potongan harga, yang diberikan oleh PT. Trakindo Utama mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran;
- Bahwa perbuatan materil yang merupakan tindak pidana korupsi terjadi pada saat pembuatan/menyatakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diterima pada waktu itu kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali masih sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran, sedangkan pada masa jabatan Sdr. Ir. Rudiyanto, MM selaku Pengguna Anggaran pengadaan alat berat Crawler Dozer telah terlaksana sisa penandatanganan dokumen;
- Bahwa kerugian keuangan Negara berasal dari tidak diperhitungkannya harga diskon/potongan harga barang yang diberikan oleh PT. Trakindo dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kerugian keuangan Negara bukan disebabkan karena mutu, atas spesifikasi barang yang tidak sesuai kontrak;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP sebesar Rp281.167.100,00 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);
- Bahwa harga barang pengadaan yang tertuang dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.224.882.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kemudian harga tersebut didiskon/potongan harga oleh perusahaan suplier kepada rekanan;
- Bahwa seharusnya Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali mengembalikan diskon/potongan harga barang yang diberikan oleh PT.

Hal. 48 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trakindo, bukan untuk keuntungan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali atau orang lain atau korporasi;

- Bahwa perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c *jo* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2357 K/Pid.Sus/2015 tanggal 04 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/PID.SUS/TPK/2015/PT.TJK. tanggal 13 Mei 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk. tanggal 23 Februari 2015 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan Terpidana dibebaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **Drs. WALUYO, M.M. Bin KARTOREDJO** tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2357 K/Pid.Sus/2015 tanggal 04 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 2/PID.SUS/TPK/2015/PT.TJK. tanggal 13 Mei 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk. tanggal 23 Februari 2015;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana Drs. WALUYO, M.M. Bin KARTOREDJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar berkas copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro dengan CV. PUTRA RANGKAS pada pekerjaan pengadaan alat berat (Crawler Dozer) Tahun Anggaran 2012 yang telah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) berkas asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/905/LS/LTD-5/03/2012 tanggal 21 Juni 2012 dengan nilai Rp597.684.210,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - 3) 1 (satu) berkas asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/180/LS/LTD-5/03/2010 tanggal 05 September 2012 dengan nilai Rp1.394.596.490,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp141.583.400,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
 - 5) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp21.237.510,00 (dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang telah dilegalisir;
 - 6) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-322-000 dengan nilai Rp60.678.600,00 (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang telah dilegalisir;
 - 7) 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) a.n. Wajib Pajak CV. PUTRA RANGKAS dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01-239-635-4-

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322-000 dengan nilai Rp9.101.790,00 (sembilan juta seratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang telah dilegalisir;

- 8) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. AYU SYARA BERSAUDARA paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
 - 9) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. HIJAU BERLIAN PRATAMA paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
 - 10) 1 (satu) berkas asli Dokumen Penawaran CV. PUTRA RANGKAS paket pengadaan alat berat (Crawler Dosen) Tahun Anggaran 2012;
 - 11) 1 (satu) berkas asli Dokumen Lelang paket pengadaan alat berat (Crawler Dozer) Tahun Anggaran 2012;
 - 12) 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi Alat Berat (Crawler Dozer) pada Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012 dengan nilai Rp2.224.992.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 09 April 2012;
 - 13) 1 (satu) berkas copy Standar Dokumen Pengadaan Barang Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro TA. 2012;
 - 14) 1 (satu) unit alat berat Crawler Dozer Merk CARTERPILLAR TRACTOR Type D6G2 XL;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 02 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua :
ttd./

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 200 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)